

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman sumber daya alam hayati, yang bisa menjadi tulang punggung perekonomian yang berkelanjutan. Tidak sedikit pula pegunungan yang ada di Indonesia, baik gunung yang masih aktif maupun yang sudah tidak aktif. Karenanya banyak kekayaan mineral yang terkandung di dalamnya. Desa merupakan salah satu kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan sumberdaya alam yang ada, terutama desa yang berada di pegunungan tentu memiliki peran lebih untuk dapat mengelola potensi yang ada untuk meningkatkan taraf hidup dan perekonomian desa.

Pengembangan basis ekonomi di pedesaan sebenarnya sudah sejak lama dijalankan oleh pemerintah melalui berbagai program. Namun belum mendapatkan hasil yang sebagaimana diinginkan bersama. Salah satu faktor yang paling dominan adalah intervensi pemerintah terlalu besar, yang berakibat menghambat daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan penggal ekonomi di pedesaan.¹ Sistem dan mekanisme kelembagaan ekonomi di pedesaan belum berjalan efektif dan berimplikasi pada ketergantungan terhadap bantuan pemerintah sehingga mematikan semangat kemandirian.

¹ Soetomo, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012) hal 78

Sudah saatnya desa mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah pusat untuk meningkatkan eksistensi desa melalui kebijakan-kebijakan terkait dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang secara mandiri dapat menghimpun dan melembagakan kegiatan ekonomi desa. Dalam meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat adalah dengan menjadikan masyarakat sebagai subjek atau pelaku utama dalam proses pengelolaan pembangunan, dengan demikian fungsi lembaga masyarakat dalam menggerakkan partisipasi dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan dapat berjalan secara efektif.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Jika ditelaah mengenai pemberdayaan masyarakat dan desa, hal ini tentunya masuk ke dalam ranah sosial maupun ranah ekonomi dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian desa. Bentuk upaya dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi yaitu dengan memberdayakan potensi yang dimiliki tiap-tiap desa, ditandai dengan adanya pembentukan dan pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes ini memiliki peranan ganda, yang tidak hanya menghasilkan profit akan tetapi juga menghasilkan benefit bagi masyarakat desa..

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan

potensi desa. BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*).² Secara garis besar, kemunculannya BUMDes memiliki 2 manfaat yakni fungsi komersil dan fungsi sosial. Hal ini BUMDes tidak semata-mata mencari keuntungan dalam dunia bisnis akan tetapi juga mempunyai kepentingan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat melalui kontribusi pelayanan sosial. BUMDes dibentuk untuk memfokuskan pada pengembangan semua potensi desa baik ekonomi, sumber daya alam, sumber daya manusia yang ada pada masing-masing desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BUMDes memiliki peran dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa, seperti peran membantu menyalurkan berbagai subsidi dari pemerintah, mengumpulkan hasil produksi dari masyarakat desa, bekerja sama dengan pihak perbankan untuk menyalurkan kredit usaha rakyat, berperan dalam pengelolaan keuangan seperti usaha simpan pinjam, serta BUMDes juga dapat menjadi perantara dalam pembayaran listrik dan air. Dengan bentuk peranan sedemikian rupa akan dapat membentuk desa yang mandiri dalam bidang ekonomi maupun pelayanan sosial.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan wadah bagi pemerintah desa dan warganya untuk melakukan program pemberdayaan perekonomian di tingkat desa. Keberadaan BUMDes diharapkan mampu

² Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal, dan Ayat Sekretariat Jenderal MPR RI*, (Jakarta 2005), hlm, 125

menstimulasi dan menggerakkan roda perekonomian desa. Sejak berlakunya UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, telah mendorong desa mengembangkan BUMDes sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki masing-masing desa untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa. Tindak lanjut pelaksanaan pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tercantum dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 213 ayat (1) “ Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”.³

Keberadaan BUMDes merupakan bentuk penguatan terhadap Lembaga-lembaga ekonomi yang ada di desa dan juga sebagai Lembaga pendayagunaan ekonomi lokal dengan bermacam-macam potensi yang ada untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengembangan usaha ekonomi desa. Pengelolaan usaha BUMDes sebaiknya jangan sampai mematikan usaha ekonomi masyarakat yang sudah berjalan, tetapi BUMDes harus dikelola demi menciptakan nilai tambah dan memberi sinergi bagi aktivitas-aktivitas ekonomi yang sudah ada.

Di sisi lain, pemerintah desa juga mampu berpola kreatif dan inovatif dalam mendominasi kegiatan ekonomi desa melalui kepemilikan BUMDes sehingga dapat membangun perekonomian daerah yang dibutuhkan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru, menghasilkan barang dan jasa substitusi daerah, meningkatkan perdagangan antar-pemerintah daerah dan memberikan layanan yang optimal bagi konsumen.


³ UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Salah satu desa di kabupaten Tulungagung yang mengelola BUMDes yaitu desa Kalidawe Kecamatan Pucanglaban, desa ini berada di ketinggian 400 meter di atas permukaan laut. Desa Kalidawe terdiri dari dua dusun, tiga RW dan 7 RT yang memiliki 924 jumlah penduduk. desa Kalidawe mendapat kategori strata 1 untuk kriteria lingkungan beresiko dengan kriteria masyarakat miskin. Terlepas dari itu, potensi di desa Kalidawe dapat menjadi pendorong kesejahteraan masyarakat dengan menggali dan mengembangkan potensi lokal yang ada. BUMDes Gondang Legi ini telah berdiri sejak 25 Maret 2015 yang sekarang telah memiliki enam unit usaha yakni HIPPAM, Ternak Kambing, Persewaan Terop, Kursi dan Molen, Agen BNI 46, Pertokoan dan Jasa Fotocopy serta Simpan Pinjam Jalin Matra. Dimana pada setiap tahunnya unit usaha tersebut mampu meningkat dan berkembang. BUMDes Gondang Legi telah berhasil mengembangkan potensi lokal tanah kas desa yakni keberadaan kampung petung.

Tabel 1.1

Tingkat Kesejahteraan Keluarga Desa Kalidawe

Tahun 2014-2017



Sumber: Profil Desa Kalidawe Kecamatan Pucanglaban, 2014 – 2017

Berdasarkan tabel 1.1 tersebut, dapat diketahui bahwa jumlah keluarga miskin (keluarga prasejahtera) di Desa Kalidawe mengalami penurunan dari tahun 2014 sampai tahun 2017, walau tidak menunjukkan penurunan yang signifikan namun dapat dilihat pada keluarga sejahtera 1,2 pada keluarga sejahtera 3 yang artinya sudah mampu, mengalami kenaikan yang bertahap. Hal ini menunjukkan bahwa Desa Kalidawe mengalami peningkatan bertahap dari tahun ke tahun. Diharapkan Desa Kalidawe dapat meningkatkan kembali kondisi perekonomiannya serta berkurangnya keluarga miskin di tahun tahun yang akan datang melalui sumbangsih dari BUMDes Gondang Legi.

BUMDes Gondang Legi merupakan usaha Desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah Desa Kalidawe yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah Desa dan masyarakat. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) adalah lembaga usaha Desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah Desa yang berperan dalam upaya memperkuat perekonomian Desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi Desa.

Pengembangan BUMDes perlu dilakukan agar BUMDes yang telah berdiri dapat berfungsi sesuai dengan peranannya. Tujuan dan sasaran BUMDes dapat tercapai jika BUMDes dikelola secara terarah dan profesional. Yang menjadi masalah saat ini adalah, apakah BUMDes saat ini sudah berjalan dengan baik dan memberikan pengaruh positif bagi desa. Belum lagi kendala untuk mengembangkan BUMDes, seperti yang di alami oleh BUMDes Gondang Legi dalam pengembangannya mengalami kendala yaitu kurangnya modal untuk pengembangan unit-unit usaha, kurangnya

tenaga administrasi untuk pengadministrasikan dana BUMDes, kurangnya kesadaran masyarakat setempat dalam ikut membangun BUMDes serta mengalami kredit macet dalam unit usaha simpan pinjam jalin matra.

Sekarang ini masih sedikit BUMDes di Kabupaten Tulungagung yang dapat berjalan dan berkembang, yang lainnya masih dalam proses perintisan. Kedepan diharapkan BUMDes dapat menjadi salah satu penggerak pembangunan dan mampu menggali potensi-potensi desa serta mampu mengelola dengan baik sehingga dapat memberikan kontribusi ke desa. Salah satunya adalah BUMDes Gondang Legi Desa Kalidawe yang mana desa tersebut memiliki potensi yang bagus. BUMDes ini akan membuahkan peranan yang cukup besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, apabila BUMDes ini dikelola dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengangkat judul penelitian ,” **Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Pengembangan Potensi Lokal Guna Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Kalidawe Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana peran BUMDes Gondang Legi melalui pengembangan potensi lokal guna meningkatkan perekonomian masyarakat desa Kalidawe Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung?

2. Bagaimana kondisi ekonomi masyarakat sebelum dan sesudah adanya BUMDes?
3. Apa saja kendala yang dialami BUMDes Gondang Legi dalam pengembangan potensi lokal desa Kalidawe Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung?
4. Strategi untuk mengatasi kendala BUMDes Gondang Legi dalam pengembangan potensi lokal desa Kalidawe Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan upaya BUMDes Gondang Legi melalui pengembangan potensi lokal guna meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Kalidawe Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan kondisi perekonomian masyarakat Desa Kalidawe sebelum dan sesudah adanya BUMDes.
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan kendala yang dialami BUMDes Gondang Legi dalam pengembangan potensi lokal desa Kalidawe Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung ?

4. Untuk menjelaskan strategi mengatasi kendala yang dialami BUMDes Gondang Legi dalam pengembangan potensi lokal desa Kalidawe Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung?

D. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Agar tidak terjadi pembiasan dalam penelitian ini, maka ada beberapa hal yang harus dibatasi :

1. Perekonomian Masyarakat ; dalam hal ini peneliti akan membahas mengenai perubahan keadaan ekonomi masyarakat Desa Kalidawe setelah adanya BUMDes Gondang Legi.
2. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ; dalam hal ini peneliti akan membahas mengenai peran BUMDes sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa, yang menjadi tulang punggung perekonomian pemerintah desa guna mencapai kesejahteraan masyarakatnya. peneliti akan melakukan penelitian di BUMDes Gondang Legi.
3. Peran BUMDes ; dalam hal ini peneliti akan membahas mengenai kaitannya dengan tujuan pendirian BUMDes untuk meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan yang dilakukan di Desa Kalidawe.

4. Pengembangan potensi lokal ; dalam hal ini peneliti akan membahas mengenai upaya BUMDes Gondang Legi dalam pengelolaan potensi lokal desa kalidawe dengan cara memulai menggali potensi yang ada didesa sampai upaya mengelola potensi yang ada.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai kajian pengembangan penulisan tentang peran BUMDes terhadap perkembangan perekonomian desa dan sebagai sarana wawasan khususnya mengenai ilmu ekonomi pembangunan.

2. Secara Praktis

- a. Bagi BUMDes Gondang Legi dan Desa Kalidawe

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan atau evaluasi dalam merumuskan peranan BUMDes dalam pengelolaan potensi lokal. Dan menjadi pertimbangan pengurus BUMDes dalam menentukan pola pemanfaatan dana BUMDes Gondang Legi Desa Kalidawe menjadi lebih baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- b. Bagi Akademis

Semoga hasil penelitian ini dapat membantu dalam menambah perbendaharaan kepustakaan di IAIN Tulungagung sebagai referensi keilmuan mengenai peranan BUMDes dalam pengelolaan potensi lokal.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk melakukan penelitian sejenis lebih lanjut dalam bidang yang sama.

F. Penegasan Istilah

Dalam karya ilmiah ini, peneliti perlu memberikan penegasan istilah dari judul yang penelitian angkat dengan tujuan agar tidak terjadi kerancuan atau perbedaan pemahaman.

1. Definisi Konseptual

a. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 6 Tahun 2015, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Pasal 87-92 UU No. 6 mengatur tentang BUMDesa dan dijabarkan pada PP No. 43 Tahun 2015 pasal 132-142. BUMDes bertujuan untuk memajukan perekonomian desa, meningkatkan pengelolaan aset-aset desa yang ada.⁴

b. Potensi Lokal

Potensi desa adalah kemampuan, kekuatan atau sumber daya (fisik dan non fisik) yang dimiliki oleh suatu daerah namun belum

⁴ Buku Petunjuk Teknis Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)

se penuhnya terlihat atau dipergunakan secara maksimal yang terbingkai dalam suatu kesatuan masyarakat hukum berdasarkan pada adat istiadat dan tradisi atau kebiasaan masyarakat setempat serta mempunyai hak untuk mengatur rumah tangga sendiri, selanjutnya secara administratif berada di lingkup pemerintahan Kabupaten/Kota, yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁵

c. Dana BUMDes

Modal awal BUMDes bersumber dari APBDes, modal BUMDes terdiri atas penyertaan modal desa dan penyertaan modal masyarakat.

Penyertaan modal desa :

- a. Hibah dai pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui melalui mekanisme APB Desa.
- b. Bantuan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa.
- c. Kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa.

⁵Suprayitno, "Analisis Potensi Desa Dalam Menjalankan Sistem Pemerintahan Desa Yang Baru Pasca Ditetapkannya UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa (Study Di Desa Lung Anai Kecamatan Loa Kuludan Desa Bukit Pariaman Kecamatan Tenggara Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara)", dalam *eJournal Ilmu Pemerintahan, Volume 3, Nomor 4, 2015*

- d. Aset desa yang disertai kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang aset desa.⁶

2. Definisi Operasional

Peranan BUMDes dalam pembangunan dan pengelolaan potensi lokal adalah keseluruhan kontribusi yang dapat diberikan untuk menunjang pembangunan desa serta mengoptimalkan pengelolaan potensi desa. Seperti bagaimana BUMDes dapat memberikan andil ke desa dalam wujud pembangunan. Serta pola pemanfaatan dana BUMDes yang mampu memberikan kontribusi langsung dan tidak langsung ke Desa, apakah BUMDes sudah dapat memberikan kontribusi untuk Desa atau belum dalam pola pemanfaatan dana BUMDes.

G. Sistematika Penelitian

Dalam sistematika penulisan skripsi ini disusun dengan enam bab, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub atau bagian dan sebelum memakai bab pertama, lebih dahulu penulis sajikan beberapa bagian awal yang meliputi: halaman sampul, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi dan abstrak. Kemudian bagian isi yang terdiri dari:

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian,

⁶ KUMPULAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DESA DI INDONESIA, Bagian ketiga modal BUMDesa pasal 17 dan 18

batasan masalah, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan.

Bab kedua, kajian pustaka berisi tentang landasan teori yang meliputi tinjauan tentang status dan peran, Badan Usaha Milik Desa, potensi lokal, pemberdayaan masyarakat, pertumbuhan ekonomi masyarakat dan penelitian terdahulu.

Bab ketiga, menjelaskan tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, tahap-tahap penelitian.

Bab keempat, merupakan hasil penulisan yang berisi tentang gambaran deskripsi latar belakang obyek penelitian, paparan data serta temuan penelitian.

Bab kelima, merupakan pembahasan penemuan-penemuan di lapangan yang kemudian dibandingkan dengan apa yang selama ini ada dalam teori. Kemudian data tersebut dianalisis sehingga mendapatkan hasil data yang valid dari penelitian yang dilakukan BUMDes Gondang Legi dalam mengembangkan potensi lokal untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Kalidawe Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung.

Bab keenam, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran/rekomendasi. Bagian akhir, terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan, dan daftar riwayat hidup.